

## Bagaimana kesadaran masyarakat Desa BDLK Jombang terhadap hak anak?: Studi kualitatif deskriptif

IGAA Noviekayati <sup>1\*</sup>, Tatik Meiyuntariningsih <sup>2</sup>, Hikmah Husniyah Farhanindya <sup>3</sup>, Putri Varadhiva A.K<sup>4</sup>, Cici Indah Cahyawati<sup>5</sup>, Bima Reksi Kurniawan<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>) Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

E-mail: [noviekayati@untag-sby.ac.id](mailto:noviekayati@untag-sby.ac.id)

Published:  
1 Agustus 2023

### Abstract

*Children are a wonderful gift from the almighty god, whose dignity and dignity we must always keep and preserve as we must. The future of the nation rests on the child as well. Crimes against children at a very advanced age and young are also increasing each year. In addition to government regulations and programs, there is also the need for community, family and childcare. Hence, the study was done to give public insight into the rights of both legal and psychological children. The method used in this study is descriptive qualitative research. Using observational data collection techniques and interviews. This study suggests that it is important for society to know what rights children should have in order to prevent and correct those rights*

*Keywords: Public Consciousness, Childs Right.*

### Abstrak

*Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana harkat dan martabatnya harus selalu kita jaga dan lestarikan sebagaimana mestinya. Masa depan bangsa juga bertumpu pada anak. Kejahatan terhadap anak pada usia yang sangat maju dan muda juga meningkat setiap tahunnya. Selain berjalannya peraturan dan program pemerintah, juga dibutuhkan peran masyarakat, keluarga dan pengasuh anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak anak baik dari segi hukum maupun psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak apa saja yang harus dimiliki anak untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak-hak anak*

*Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat, Hak Anak*

Copyright © 2023. IGAA Noviekayati, dkk.

---

## Pendahuluan

Memasuki abad ke-21, perkembangan di bidang teknologi dan informasi terus maju dan berkembang. Ini tidak hanya berdampak positif bagi perkembangan negara, tetapi juga berdampak negatif bagi anak-anak. Seiring bertambahnya kecepatan di berbagai daerah, kehidupan yang semula jauh dan tak terbatas menjadi jauh dan menyatu, yang meningkatkan kriminalitas dan lebih mudah diatur (Pawestri & Wahyuliana, 2019). Bagi bangsa, anak adalah generasi penerus yang harus diperhatikan keberadaannya (Wulandari & Taufiq, 2017). Perlindungan anak bangsa merupakan cerminan dari kelahiran kembali negara. Karena takdir bangsa tidak hanya terletak pada pemerintahan saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang (Arliman, 2018).

Di Indonesia, upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan penyelenggara pengasuhan anak masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena bentuk perlindungan anak berbeda di setiap daerah (Arliman, 2018). Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 5.953 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2021, di antaranya 2.971 kasus terkait pelaksanaan hak anak dan 2.982 kasus terkait perlindungan khusus anak. Kurangnya realisasi hak-hak anak sering terjadi di lingkungan keluarga dan orang tua. Hal ini terlihat dari 167 kasus kesehatan dasar dan perlindungan anak, 81 kasus hak sipil dan kebebasan, 398 kasus pengasuhan dan pendidikan anak bermasalah, kasus perawatan gratis. Waktu, kegiatan budaya dan keagamaan sebanyak 412 kasus (kompas.com diunduh 1 November 2022).

Pelanggaran hak anak di Jombang terbaru terjadi pada akhir Desember 2021, yang dilakukan oleh putra Kyai. Pelaku diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Kekerasan seksual ini dilaporkan ke Polres Jombang pada 29 Oktober 2019 dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jombang per 12 November 2019. Polda Jatim per 15 Januari 2020. Desakan masyarakat agar polisi mengusut kasus ini bahkan tidak akan mempercepat penyelidikan. Bahkan, pada 9 Mei 2021, seorang Pembela Hak Perempuan (PPHAM) yang berafiliasi dengan Front Santri Anti Kekerasan Seksual (FSMKS) dilecehkan dan diancam. Organisasi ini aktif mendukung para korban dan menuntut segera ditangkapnya para pelaku. (voaindonesia.com, 1 November 2022).

Hingga kini, tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak yang terpapar pelanggaran hukum (Mareta 2016). Upaya pemerintah untuk melindungi anak dan melaksanakan hak-hak anak yang berkembang pada abad ke-17 baru mulai diperhatikan pada abad ke-19 dan ke-20. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB memproklamkan Konvensi Hak Anak. kemudian PBB mencanangkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 (Kompas.com). Di Indonesia, sebagai anggota PBB baru saja mengadopsi Konvensi Internasional Hak Anak. 1990 dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Prameswari, 2017). Jauh sebelum ditetapkannya Konvensi Hak Anak sebagai anggota PBB, Indonesia telah mengabadikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Perubahan Kedua Pasal 28b UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016). kemudian Indonesia memiliki UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki dua pilar yaitu pelaksanaan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak, undang-undang tersebut telah dua kali diundangkan yaitu UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 ( kemenppa.go.id, 11 November 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi karena anak adalah generasi muda dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat

diharapkan dapat memenuhi misinya untuk melindungi anak dari perlakuan tidak manusiawi yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan pasal 25 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “tugas dan tanggung jawab masyarakat di bidang perlindungan anak harus dilaksanakan melalui kegiatan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. perlindungan melalui keterlibatan organisasi masyarakat, peneliti dan pekerja pengasuhan anak.

Berdasarkan letak geografis wilayah Jombang antara 5°20' dan 5°30' BT dan; 7°20' dan 7°45' LS, seluas 115.950 ha (1.159,5 km<sup>2</sup>) atau 2,4% dari Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 21 kecamatan dan 301 desa, 5 kecamatan (BPK Kabupaten Jombang, 11 2022). Desa Bedahlawak merupakan salah satu desa di kecamatan Tembelang (Wikipedia, 11 November 2022). Karena luasnya mencapai 2,4% dari luas Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang sulit menarik perhatian pemerintah dan masyarakat ketika hak-hak anak dilanggar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus anak Kyai di Jombang yang diduga melakukan pencabulan terhadap Santrinya yang membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk menangkap pelaku dan baru mendapat perhatian publik pada akhir tahun 2021, hingga saat ini kasus tersebut masih berlanjut. tertunda (Madyawati, Dianaisa, Malichah, Suciati 2020).

Banyak penelitian telah dilakukan tentang bagaimana mencegah hak anak dan berhasil mengatasi pelanggaran hak anak, namun masih sedikit penelitian yang pemahamannya tentang hak anak oleh masyarakat, yang mengecualikan hak anak dari pemerintah dan program dan pekerjaan yang telah lulus undang-undang. Jika diterima, penting juga untuk bekerja dengan masyarakat melalui keterbukaan dan kejujuran untuk mengatasi pelanggaran hak anak (Wulandari & Taufiq, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pentingnya hak-hak anak yang ditempatkan masyarakat dan dampak pelanggaran hak-hak anak terhadap para penyintas. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam memahami hak-hak anak, meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak, dan memberikan solusi pemerintah untuk program dan undang-undang selanjutnya terkait dengan hak-hak anak.

## Metode

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selaras dengan pendapat Koentjaraningrat (1993) bahwa penelitian kualitatif dengan desain deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Sukmadinata (2017) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

### *Partisipan Penelitian*

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Bedahlawak usia 17-60 Tahun yang mengikuti sosialisasi terkait hak anak di Balai Desa Bedahlawak. Jumlah

---

partisipan yang diperoleh adalah 11 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (*purpose sampling*) yaitu sampel yang dipakai berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

### ***Instrumen***

Terdapat dua alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Observasi digunakan peneliti untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakat di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan dimana peneliti melihat sendiri kondisi subjek, mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya terjadi.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dari narasumber, sependapat dengan Sugiyono (2010), Wawancara semi terstruktur adalah panduan pewawancara yang dilakukan dalam upaya menemukan permasalahan dengan secara lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk minta pendapat, ide-idenya secara mendalam. Metode ini bertujuan agar peneliti dapat menggali informasi lebih dari berbagai sumber.

### ***Teknik Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan penelitian yang diteliti. Data dari hasil wawancara disusun dalam verbatim. Fokus penelitian fenomenologis deskriptif (PFD) adalah pandangan terkait hak-hak pada anak dan penyelesaian kasus pelanggaran hak anak di Desa Bedahlawak. Agar peneliti dapat melihat semua pengalaman dan pandangan terkait hak anak di desa Bedahlawak dengan jelas, maka peneliti perlu memilah dan tidak mencampurkan persepsi dari berbagai macam teori, penilaian, asumsi, anggapan, atau spekulasi yang sebelumnya sudah tertanam pada dirinya (Kahija, 2017).

## **Hasil**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di desa bedahlawak, terdapat beberapa hal yang menarik seperti kurangnya pengetahuan tentang hak apa saja yang harus dimiliki sang anak. Beberapa orang tua terkadang merenggut kebebasan anak seperti dalam bereksplorasi di lingkungannya, pendapat yang kurang didengarkan, kurangnya minat saat anak bercerita tentang kesehariannya dsb. Adanya tindak kekerasan dan pelecehan baik secara verbal maupun non verbal, sehingga termasuk dalam pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan yang dimilikinya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam hasil wawancara bersama penduduk warga desa bedahlawak mengenai penanganan dan pelaporan kasus terjadinya pelanggaran hak anak tidak serta merta langsung ditangani, prosesnya warga harus melaporkannya terlebih dahulu di perangkat desa. Hal ini membutuhkan waktu secepat-cepatnya 1 minggu.

## **Pembahasan**

Menurut Cambridge International Dictionary of English (2014), kesadaran adalah keadaan di mana seorang individu mengetahui dan mampu mengungkapkan pengaruh

---

perilaku, berbagai solusi, termasuk pentingnya kerja sama dan penyelesaian masalah Menurut Freud, sebagai bapak psikologi, kesadaran hanyalah sebagian kecil dari kehidupan psikologis dan sosial masyarakat, sehingga hubungan antara kesadaran dan ketidaksadaran lebih dapat dikendalikan oleh ketidaksadaran Pada saat yang sama. Menurut Bucke kesadaran adalah bentuk realitas transpersonal yang terbuka secara inheren, dan karena itu mampu menghasilkan perspektif berbasis pengalaman (Pinhome, 11 November, 2022). Masyarakat memiliki makna dalam dirinya sendiri, yaitu, orang hidup dan berinteraksi menurut sistem praktik budaya tertentu yang irasional dan dihubungkan oleh rasa identitas bersama.

Menurut Mac Iver Dab Page, dia menyatakan: "Masyarakat adalah sistem kebiasaan dan prosedur, otoritas dan kerja sama di antara berbagai kelompok dan kategori, dan kontrol atas perilaku dan kebebasan manusia. Masyarakat adalah sistem hubungan sosial. Organisasi, masyarakat selalu berubah." Pasal 35 UU RI 2014 menyatakan bahwa masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan. Masyarakat merupakan salah satu lingkungan pendidikan anak yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang dalam pengaturan komunitas, dikarenakan anak berinteraksi dengan berbagai jenis orang yang memberikan pendidikan di luar sekolah atau secara informal dalam bentuk pengalaman hidup (Siregar 2016) sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat anak sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan kepribadian anak (Allamah & Rahayu 2018).

Melalui uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu keadaan dimana seseorang sadar dan paham dalam dirinya. lingkungan dan apa yang terjadi padanya, apa yang dia rasakan dengan panca indera yang dia miliki dan mampu memberikan sudut pandanginya seperti membedakan, mengkategorikan, konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan dan fokus pada sesuatu. Dari pernyataan-pernyataan di atas, kita bisa melihat dampak kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, serta banyaknya kasus yang diangkat oleh media tentang perlindungan anak, yang masing-masing berbeda-beda dari daerah ke daerah (Arliman, 2018).

Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak di Indonesia seringkali diremehkan, dan tidak jarang penyintas pelanggaran hak anak mengalami pengucilan, penghinaan, penghinaan dan kekerasan fisik di lingkungannya (Resnawaty, dkk., 2019) Cara orang tua diasuh juga bisa menjadi faktor penentu kepribadian anak Pendidikan yang buruk akan menghasilkan generasi yang buruk; pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik dan mengharumkan nama bangsa Mengadvokasi hak-hak anak dapat dianggap sebagai pengasuhan yang baik Hanya dengan terpenuhinya hak-hak anak maka anak dapat tumbuh dengan baik, dan dengan terpenuhinya hak-hak anak maka dapat dikatakan pendidikan yang baik. Anak-anak memiliki potensi untuk tumbuh jika hak-hak mereka dihormati dengan baik dan akan memiliki masa depan yang cerah jika diimbangi dengan penanaman karakter sesuai moral sosial.

Menurut Kurniasari (2017) beberapa bentuk perilaku anak sebagai akibat perlakuan salah dari orang tua atau pengasuh dapat dibagi menjadi 4 yaitu: (1) Bersikap permisif, dimana anak bersikap pendiam, mengisolasi diri dan tidak mampu bergaul sebagai perilaku yang membuat dirinya nyaman, hal ini dikarenakan perasaan anak yang merasa tidak berguna, karena adanya perasaan tidak bermanfaat, (2) Bersikap depressif, seperti selalu murung, Anak menjadi pendiam, mudah menangis, meski dalam keadaan atau situasi menyenangkan sekalipun. (3) Bersikap agresif, karena ketidak mampuan anak melawan pelaku tindakan lain yang ia lakukan adalah dengan berperilaku negatif, untuk menunjukkan

---

bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan. (4) Bersikap destruktif, seperti adanya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, karena ketidakmampuan membela diri atau mencari pertolongan.

Menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sebagai upaya terjadinya tindak pelanggaran hak anak di Indonesia selain berasal dari program maupun undang-undang pemerintah dan negara, partisipasi masyarakat juga di perlukan sebagai pendukung keberhasilan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak anak (Arliman 2016).

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Menurut Konvensi Hak anak yang di *Ratifikasi* (proses pengadopsian berdasarkan perjanjian Internasional Sebagai anggota PBB) yang tercantum dalam keputusan presiden no 36 tahun 1997, terdapat hak mutlak untuk anak (Fitri, Riana, Fedryansyah 2015): (1) Hak Perasaan Gembira setiap anak berhak atas rasa gembira; (2) Hak Pendidikan, dimana setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak (3) Hak Perlindungan, dimana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan; (4) Hak untuk memperoleh nama sebagai identitas diri; (5) Hak Atas Kebangsaan, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan; (6) Hak makanan, setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan hidupnya; (7) Hak Memperoleh Kesehatan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa deskriminasi; (8) Hak Rekreasi, Anak berhak rekreasi untuk refreshing dan anak harus dilibatkan dalam pemilihan tempat rekreasi; (9) Hak Kesamaan. Anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimanapun dan kapanpun; (10) Hak Peran Dalam Pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu : (1) Hak Hidup . Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain; (2) Hak Tumbuh Kembang Dalam kehidupan anak. Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya; (3) Hak Partisipasi Maksud dari hak partisipasi disini Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak; (4) Hak Perlindungan. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara dan ditanyai tentang pendapatnya, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ketika anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu atau melakukan kesepakatan/ musyawarah yang hasilnya nanti disetujui bersama. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Kebutuhan akan hak anak ditinjau dari sudut pandang psikologi telah disampaikan dalam psikologi sosial perkembangan anak oleh Abraham Maslow. Maslow menyatakan

bahwa ada 5 tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi mengembangkan potensi emosional dan mentalnya secara utuh. 5 tingkatan kebutuhan tersebut adalah: 1) Kebutuhan Fisiologis, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makan, minum, kehangatan dalam rumah dan naungan dalam lingkungan tempat tinggal 2) Kebutuhan rasa aman, seperti perlindungan dari hal-hal yang berbahaya, merugikan dan menakutkan. 3) Kebutuhan seperti kebutuhan untuk diakui keberadaannya, kebutuhan untuk berinteraksi dengan pihak lain. 4) Kebutuhan akan penghargaan Setiap orang selalu ingin memiliki citra yang positif, diakui dan dihargai atas karyanya sebagai hadiah atas usaha atau perbuatannya, Penghargaan tidak selalu datang dalam bentuk komoditas, bisa juga dalam bentuk barang. bentuk pujian verbal Bentuk 5) Aktualisasi diri Kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, seperti mengembangkan ide dan meningkatkan kemampuan diri. Hirarki kebutuhan Maslow mengacu pada kebutuhan tingkat rendah seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan sosial. Mereka harus puas sebelum Anda dapat memasukkan persyaratan tingkat tinggi. berarti memiliki individualitas dalam hidup Anda (Jess & Gregory, 2010)

## Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil melalui penelitian ini adalah Kesadaran masyarakat Di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang masih tergolong rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil observasi dan wawancara yang kita lakukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang menyadari pentingnya memenuhi dan memahami hak-hak apa saja yang harus diperoleh anak. Untuk memajukan suatu negara dapat kita lihat melalui generasi selanjutnya. Oleh karena itu pemenuhan dan perlindungan pada anak harus benar-benar kita lakukan untuk menciptakan masa depan bangsa yang cemerlang melalui kualitas generasi yang baik serta membuat negara menjadi aman dan sejahtera bagi penduduknya, serta guna menciptakan generasi berkualitas pertama -tama yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, keluarga, dan pemerhati anak adalah tidak hanya berpangku tangan pada program dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah saja. Namun kita juga harus ikut andil dalam berperan sebagai lingkungan yang besar pengaruhnya dan sebagai pendidikan non formal yang akan diterima anak, penting bagi kita untuk sadar dalam artian memahami, mengerti, mengarahkan, dan memberikan perlindungan pada anak. Oleh karena itu kesadaran kita sebagai masyarakat, keluarga maupun pemerhati anak sangat penting.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah pemenuhan dan perlindungan pada anak harus benar-benar kita lakukan untuk menciptakan masa depan bangsa yang cemerlang melalui kualitas generasi yang baik serta membuat negara menjadi aman dan sejahtera bagi penduduknya, serta guna menciptakan generasi berkualitas pertama -tama yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, keluarga, dan pemerhati anak adalah tidak hanya berpangku tangan pada program dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah saja. Namun kita juga harus ikut andil dalam berperan sebagai lingkungan yang besar pengaruhnya dan sebagai pendidikan non formal yang akan diterima anak, penting bagi kita untuk sadar dalam artian memahami, mengerti, mengarahkan, dan memberikan perlindungan pada anak. Oleh karena itu kesadaran kita sebagai masyarakat, keluarga maupun pemerhati anak sangat penting.

---

## Referensi

- Al Musafiri, M. R., & Miftahurrohmah, N. (2022). Prophetic Parenting Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal At-Taujih*, 2(1), 32-41. <https://doi.org/10.30739/jbkid.v2i1.1471>
- Allamah, A. F., & Rahayu, S. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak melalui kampung ramah anak di brontokusuman mergangsan Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(4), 484-497. Diunduh dari <http://library.fis.uny.ac.id/elibfis/index.php?p=s...> Tanggal 2 Desember 2022
- BPK RI (2022) "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". Diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014> tanggal 1 Desember 2022.
- Dian Ihsan (2022) Kompas.Com "Ada 5.953 Kasus Pelanggaran Hak Anak Di 2021" . Diunduh dari <https://www.kompas.com/edu/read/2022/01/24/204026071/ada-5953-kasus-pelanggaran-hak-anak-di-2021?page=all> tanggal 30 November 2022
- Fitri puji rahayu (2020). Undang-undang perlindungan anak. Diunduh dari DOI:[10.13140/RG.2.2.16630.42563](https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16630.42563)
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358. Diunduh dari <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42> tanggal 2 Desember 2022
- Indriati, N. Y., Wahyuningsih, K. K., Sanyoto, S., & Suyadi, S. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 474-487. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>
- Jatim.Bpk.Go.Id/Kabupaten-Jombang/ (2022). Diunduh dari <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jombang/> tanggal 29 November 2022.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak "Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvesi Hak Anak" (2020):
- Kurniasari, A. (2017). Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak (Impact of Violence in Children's Personality). *Jakarta Timur. Diakses dari https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/1594/936*. [10.15408/empati.v8i1.16404](https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16404)
- Laurensiusarliman, S. (2018). Partisipasi Masyarakat di Daerah Perbatasan NKRI untuk Mencegah Anak Sebagai Objek Human Trafficking. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 24-43. Diunduh dari <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/162/127> tanggal 2 Desember 2022
-

- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). *Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)* (Doctoral dissertation, Riau University). Diunduh dari <https://www.neliti.com/id/publications/200146/implementasi-konvensi-internasional-tentang-hak-anak-convention-on-the-rights-of> tanggal 1 Desemberr 2022
- Madyawati, L., Dianisa, I., Malichah, V. F., & Suciati, F. (2020). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Islam. *Community Empowerment*, 5(1), 16-20. Diunduh dari <https://doi.org/10.31603/ce.v5i1.3421>
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan)(Mechanism of Law Enforcement in Protecting the Rights of Vulnerable Group)(Child and Woman). *Jurnal HAM*, 7(2), 141-155. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>
- Mulyadi, M. (2012). Pelanggaran Hak Anak. *Jurnal Negara Hukum*, 5.
- Oktaria, R., & Putra, P. (2020). Pendidikan anak dalam keluarga sebagai strategi Pendidikan Anak Usia Dini saat pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Pesona PAUD*, 7(1), 41-51. Diunduh dari [10.24036/108806](https://doi.org/10.24036/108806)
- Pawestri, A., & Wahyuliana, I. (2019). Pendekatan Moral sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dari Dampak Perkembangan Teknologi. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 437-449. Diunduh dari <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6382/4029> tanggal 3 Desember 2022
- Resnawaty, R., Darwis, R. S., & Riana, A. W. (2019). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 66-74. Diunduh dari <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.20213>
- Salmiah, N. S. (2016). Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 1-10. [10.31289/jppuma.v4i1.298](https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i1.298)
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 310-329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>
- Tito Hilmawan Reditya (2021) Kompas.Com "20 November 1945: Deklarasi Hak Anak Sedunia".
- Wiresti, R. D. (2020). Aspek Perkembangan Anak: Urgensitas Ditinjau dalam Paradigma Psikologi Perkembangan Anak. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 3(1), 36-44. <https://doi.org/10.31004/aulad.v3i1.53>
- Wulandari, A., & Taufiq, A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(03), 51-60. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>
-